



ISBN : 978-602-361-217-8

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN INDUSTRI

*Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam
Perspektif Transendensi Pancasila*

**Gedung Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta,
6 April 2019**



Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Industri
*Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam
Perspektif Transendensi Pancasila*

Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6 April 2019



2019

Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Industri

Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam
Perspektif Transendensi Pancasila

Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6 April 2019

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Bambang Sumarjoko (Direktur Sekolah Pascasarjana UMS)
Ketua Panitia	:	Arie Purnomosidi, SH., MH
Sekretaris	:	Nunik Nurhayati, SH., MH
Bendahara	:	Siti Zulia
Reviewer	:	1. Prof.Dr. Absori, SH, M.Hum 2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Harun
Editor	:	1. Nunik Nurhayati, SH., MH 2. Arie Purnomosidi, SH., MH 3. Catur Yuniyanto, SH, MH 4. Hariyadi Fajar Nugroho, S.Kom
Sie Acara	:	Achmad Yunus, SH.MH
Humas & Publikasi	:	Nurul Azizah, SE
IT dan Website	:	Yuldarahman, S.Kom
URL	:	http://www.hukumtransendental.ums.ac.id
Layouter	:	T. Santosa, S.Kom
Desain Cover	:	T. Santosa
	:	
ISBN	:	978-602-361-217-8
Cetakan 1	:	Juli, 2019
	:	

Copyright © 2019 Hak Cipta Pada Penulis dilindungi Undang-Undang

Penyelenggara:

Sekolah Pascasarjana-Program Doktor Ilmu Hukum UMS

Kerjasama:

Sinergi BUMN Institute

Asosiasi Doktor Hukum Indonesia

EduShallman

Penerbit:

Muhammadiyah University Press

Gedung i Lantai 1

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A Yani Pabelan Kartasura Surakarta 57162

Telp. 0271-717417-2172

Email: muppress@ums.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Khotimul ambiya' yang membawa risalah kebenaran dan teladan bagi umat manusia. Prosiding ini merupakan naskah yang diseminarkan pada Seminar Nasional dan Call for Papers Dengan tema *Hukum dan Industri: “Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila* Yang diselenggarakan oleh Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tanggal 6 April 2019, bertempat di Ruang Seminar Lantai 5 Gedung Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan yang berkaitan dengan hukum dan industri di era industrilisasi dalam perspektif transendental dan pancasila.

Industrialisasi di dunia ditandai dengan dimulainya revolusi industri pada akhir abad ke-17 di Eropa. Revolusi industri menitikberatkan pada perubahan proses industri akibat perubahan perilaku manusia yang mulai mengarah pada tujuan-tujuan pragmatis akibat modalitas bernalar manusia yang didominasi oleh rasionalisme disamping intuisi dan empiris. Realitas pertumbuhan hukum yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan industri menjadikan persoalan tersendiri. Apabila hukum dipandang sebagai serangkaian aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa sebagai pedoman kehidupan manusia termasuk perkembangan industri, maka hukum merupakan bingkai kecil dari sebuah gambar yang berukuran besar sehingga tidak semua ruang gambar dapat terakomodasi dalam bingkai tersebut.

Dialektika pemikiran hukum hari ini yang masih didominasi oleh aliran positivisme hukum membuat daftar panjang persoalan hukum tidak pernah terselesaikan, bahkan cenderung bertambah. Realitas hukum yang tumbuh melambat dan involutif tidak bisa mengakomodasi kebutuhan akibat perubahan perilaku manusia yang lebih cepat, termasuk perubahan yang mempengaruhi terjadinya revolusi industri sampai dengan era industri 4.0 sekarang. Positivisme hukum berhasil menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang berpijak dan berorientasi pada metafisik-transedental, karena dianggap tidak rasional dan mengkaburkan kemurnian hukum, hukum semata-mata dilihat sebagai objek yang khusus, tanpa bersentuhan dengan agama, moral, etik, politik, sosial budaya dan ekonomi. Praksis hukum dimaknai sebagai aturan-aturan tertulis, kumpulan kitab UU yang penuh dengan prosedur-prosedur yang membonsai struktur sosial dan perilaku manusia yang dinamis. Positivisme hukum mengenal modus hukum hanya berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu: perintah, larangan, ijin dan dispensai yang kesemuanya tidak bisa mengakomodasi dinamika kehidupan empiris.

Persoalan moral dan etis dalam hukum yang transenden dianggap telah selesai pasca renaissance, akan tetapi justru hal itulah yang menjadi persoalan utamanya sehingga hukum cenderung kering dan jumud. Orientasi pemikiran-pemikiran kontemporer juga justru menunjukkan sikap apresiatif terhadap pemikiran hukum yang berdimensi transenden sebagai alternatif untuk mencairkan keringnya hukum khususnya menghadapi perkembangan industri

yang tumbuh lebih cepat. Dalam konteks Indonesia hukum yang transenden ini penuh dengan resistensi, positivisme hukum yang dibangun di Indonesia ratusan tahun pada era kolonialisme tidak mudah dihilangkan begitu saja, padahal salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah pembebasan masyarakat Indonesia dalam segala hal termasuk kebebasan dalam berpikir dan mengkonstruksi hukum.

Produk transenden pendiri bangsa yang pertama kali adalah Pancasila. Ikrar Ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan kualitas bangsa yang transenden. Pancasila sebagai postulasi merupakan cita bangsa (*staatsidee*) sekaligus cita hukum (*rechtsidee*) yang berfungsi regulatif sekaligus konstitutif, konsekuensinya adalah setiap produk hukum yang berlaku di Indonesia merupakan derivasi dari Pancasila, artinya tidak dibenarkan ada pertentangan antara produk hukum dengan Pancasila, namun persoalannya terjadi putus nalar dan kesesatan logika dalam pembangunan hukum di Indonesia, sehingga hukum yang dibangun cenderung untuk mengakomodasi kepentingan kapitalisme tanpa menyentuh substansi keadilan yang dibutuhkan masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis makalah, penyaji, penyunting, serta semua pihak yang terkait yang telah bekerja keras sehingga prosiding ini dapat diterbitkan. Harapan kami selanjutnya, semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum Industri di Indonesia demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Ketua Panitia

Arie Purnomosidi, S.H.,M.H

Daftar Isi

Halaman Judul	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
Daftar Isi	<i>iv</i>
Model Pengawasan Data Pribadi Di Era Teknologi Finansial <i>Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi, S.H., M.H., M.Si</i>	1
Tolong-Menolong Dalam Asuransi Syariah (Preskriptif Pancasila Dan Undang-Undang 40 Tahun 2014 Perasuransian) <i>Ilham Akbar, S.H., M.Kn.</i>	11
Peningkatan Pemasaran Dan Sertifikasi “Wedang Uwuh Becici” Di Gunungcilik Kecamatan Dlingo Bantul <i>Yeni Widowaty</i>	29
Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens <i>Septarina Budiwati, S.H., M.H.</i>	41
Perlindungan Bagi Pekerja Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Hubungan Industrial Pancasila <i>Taryono, Arie Purnomosidi, Ratna Riyanti</i>	47
Partisipasi Masyarakat Sebagai Perwujudan Pemerintahan Berwawasan Pancasila Dalam Mekanisme Perizinan Lingkungan <i>Ardianto Prabowo, I Gusti Ketut Rachmi Handayani, Isharyanto</i>	57
Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Transportasi Umum Berbasis Teknologi Di Era Industrialisasi <i>Nida Zahra Hana, Supanto, Mulyanto</i>	73
Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah <i>Astika Nurul Hidayah</i>	93

Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional <i>Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si., M.H. , Abdul Kadir Jaelani</i>	103
Keadilan Berdasar Pancasila Dalam Merespon Dinamika Transportasi Konvensional Dan Online Di Indonesia <i>Ashintia Sekar Bidari, Merlin Swantamalo Magna</i>	121
Integrasi Proses Sosiologis Yuridis Berbasis Hukum Adat Dalam Masyarakat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Pengeolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Di Hutan Jati Donoloyo Wonogiri <i>Aries Isnandar, Dewi Iriani, Alfalachu Indiantoro</i>	135
Konstruksi Hukum Transformasi Digital <i>Telemedicine</i> Di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila <i>Yovita Arie Mangesti</i>	157
Hukum Yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Pancasila <i>Sanusi, Kus Rizkianto, Kanti Rahayu</i>	173
Tata Kelola Anggaran Desa Bersumber Apbn Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Pinggiran Berbasis pemerataan Pembangunan Pedesaan Dalam Perspektif Nawa Cita (Studi Kasus Di Wilayah Ciayumajakuning) <i>Sugianto</i>	183
Konstitusionalitas UU Ketenagakerjaan: Pengaruhnya terhadap Hubungan Industrial <i>Luthfi Widagdo Eddyono</i>	195
Pergeseran Nilai Hukum Dan Nilai Sosial Budaya Di Era Otonomi Daerah <i>Rollys Suriani</i>	211
Cita Hukum Pancasila Di Antara Pluralitas Hukum Nasional <i>Achmad Irwan Hamzani, mukhidin, havis Aravik</i>	221

Tranformasi Pembangunan *Local Self Government* Dalam Persfektif Negara Hukum
Pancasila

Sarip, Nur Rahman, Elya Kusuma Dewi 237

**TATA KELOLA ANGGARAN DESA BERSUMBER APBN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PINGGIRAN
BERBASIS PEMERATAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF
NAWA CITA (STUDI KASUS DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING)**

Sugianto

Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email : sugiantoaphi@gmail.com

Abstrak

Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena wilayah pedesaan menempati porsi terbesar di seluruh Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola anggaran desa yang bersumber APBN dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat pinggiran berbasis pemerataan pembangunan pedesaan dalam perspektif Nawa Cita dan peran pemerintah desa dalam menjalankan program Nawa Cita tentang pembangunan masyarakat pinggiran terhadap pengelolaan anggaran pemerintahan desa berbasis kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menginvestigasi dan memahami fenomenasepertiapa yang terjadi mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi social, peristiwa, peraninteraksi. Pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan responden yaitu Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Majalengka, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Indramayu, dan seluruh Kepala Desa Se-Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa. Hasil dari penelitian ini adalah Desa sebagai garda terdepan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam menyukkseskan program nawacita. Pengelolaan anggaran desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: Pemerintahan, Desa, Nawacita, Anggaran, Pembangunan

PENDAHULUAN

Pada Pemilihan umum Presiden 2014 salah satu calon menjadikan Program Nawacita merupakan istilah visi-misi dari pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla. Dalam visi/misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok pemerintahannya. Setelah menjadi Presiden terpilih, Jokowi-dodo- Jusuf Kalla langsung menerapkan program Nawa Cita ke dalam program-program pemerintahannya, yaitu melalui sebuah kabinet yang disebut dengan kabinet kerja. Komposisi dan struktur Kabinet Kerja tersebut dirancang untuk mengakomodir agenda-agenda yang termuat dalam Nawa Cita. Nawacita ini adalah merupakan sembilan program yang diharus diwujudkan oleh Jokowi-dodo –Jusuf Kalla agar supaya Indonesia lebih mandiri, yaitu

mandiri dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menjadi bangsa yang tak bisa didikte oleh negara lain.¹

Nawacita merupakan sebagai Prgram Unggulan yang salah satunya pada Poin 3 dimana salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Jalan perubahan “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” menjadi sangat penting untuk dianalisa mengingat relevansinya dengan kebutuhan mendasar masyarakat desa serta menjadi komoditas kampanye yang sangat seksi yang *diblow up* oleh masing-masing pasangan capres-cawapres melalui janji pengucuran dana desa sebesar Rp. 1 milyar pertahun meskipun sesungguhnya hal tersebut menjadi amanat Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang belakangan diklaim oleh banyak politisi sebagai produk yang didukung penuh partainya.²

Tujuan pembangunan nasional secara umum adalah untuk membangun bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa , menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Berbicara mengenai tujuan pembangunan yang ketiga, bahwa masyarakat yang sejahtera pada taraf awal pembangunan adalah suatu masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi.³

Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Idealnya, program-program pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan di wilayah setempat. Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena wilayah pedesaan menempati porsi terbesar di seluruh negara. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan perlu ditingkatkan, terutama sejak era reformasi yang ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat daerah-daerah pinggiran menjadi semakin mandiri dalam membangun lingkungan daerahnya masing-masing.

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan

1. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 P¹www.indonesiacayo.comukul 19.30

²www.kompasiana.com. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.35

³Repository.upi.edu diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.43

Indonesia, sistem pemerintahan desa mulai coba diseragamkan lewat UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, dan kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Terkait dengan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian pada 4 kabupaten yaitu: Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Yang masing-masing memiliki jumlah:

1. Data desa di Kabupaten Cirebon memiliki total 420 desa
2. Data desa di Kabupaten Kuningan memiliki total 320 desa
3. Data desa di Kabupaten Majalengka memiliki total 330 desa
4. Data desa di Kabupaten Indramayu memiliki total 330 desa

Pada prakteknya sistem pemerintahan Desa di Indonesia tidak seragam. Adanya gampong di Aceh, nagari di Sumatera Barat, marga di Palembang, dan banjar di Bali memperlihatkan warna lain pemerintahan desa. Upaya penyeragaman itu akhirnya membuat desa tidak mandiri. Kini, lewat UU Desa, pemerintah dan DPR berupaya mengembalikan kemandirian Desa dan pengakuan terhadap Desa berdasarkan asal usul. Di dalam UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014), materi tentang pemerintahan desa terutama diatur pada pasal 23-66.⁴

Desa, sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra buruk itulah yang hendak dihapus oleh pemerintah. Maka mulai tahun 2015 ini pemerintah secara bertahap menjalankan amanat yang tertera pada undang-undang tentang desa. Di dalamnya ada kewajiban pemerintah memberikan Dana Desa. “Dana Desa yang akan dikucurkan yaitu sebesar Rp 20 triliun”. Pembangunan Perdesaan Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan⁵.

⁴<http://kedesa.id> diunduh pada tanggal 5 Oktober 21.30

⁵<http://www.presidentri.go.id> diunduh pada tanggal 5 Oktober 06.30

Pembangunan masyarakat saat ini sangat perlu di perhatikan, terlebih pembangunan di pedesaan. Desa adalah bagian dari perekonomian yang menyuplai kebutuhan masyarakat kota, misalnya hasil pertanian semacam beras atau sayur-sayuran. Namun, desa sebetulnya bisa menjadi basis pengembangan kewirausahaan jika dikelola dengan baik. Jadi, sebuah desa bisa saja tidak hanya identik dengan hasil pertanian, namun bisa mengembangkan usaha secara baik. Oleh karena itu, pembangunan perlu diimbangi dengan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (selanjutnya ditulis SDA) suatu desa tanpa melihat status pendidikan atau ekonomi masyarakat tersebut, sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menginvestigasi dan memahami fenomena seperti apa yang terjadi mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi social, peristiwa, peran interaksi. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini wawancara memegang peran yang sangat penting karena metode wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Analisis data, untuk dilakukan analisis peneliti perlu menangkap, mencatat menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan dengan metode triangulasi data.⁷

Pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan responden yaitu Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Majalengka, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Indramayu, dan seluruh Kepala Desa Se-Wialayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kodedan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu dari 27 kabupaten/kota atau 18 kabupaten

⁶Peter, Hagul. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta.

⁷Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat”. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Juni 2015 di Jakarta untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Permendagri No. 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dari peraturan terbaru ini, maka dapat diketahui bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat sebanyak 412 desadan 12 kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan. Dalam uraian di bawah ini diketahui bahwa Kecamatan Plumbon dengan jumlah desa sebanyak 15 desa merupakan “Kecamatan dengan Jumlah Desa Terbanyak di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat”. Sedangkan Kecamatan Sumber dengan jumlah desa sebanyak 2 desa serta 12 kelurahan merupakan “Kecamatan dengan Jumlah Desa Paling Sedikit di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat”.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon pada Tahun 2015

No	Kecamatan	JumlahPenduduk		
		Laki-laki	Perempuan	JumlahPenduduk
1	Waled	25,544	26,392	51,936
2	Pasaleman	14,055	16,591	30,646
3	Ciledug	22,484	21,822	44,306
4	Pabuaran	17,607	17,361	34,968
5	Losari	30,186	28,901	59,087
6	Pabedilan	30,033	29,561	59,594
7	Babakan	35,577	34,967	70,544
8	Gebang	32,074	31,347	63,421
9	Karangsembung	18,644	18,020	36,664
10	Karangwareng	15,380	14,656	30,036
11	Lemahabang	27,399	26,196	53,595
12	SusukanLebak	20,887	19,734	40,621
13	Sedong	22,470	20,984	43,454
14	Astanajapura	40,162	30,099	70,261
15	Pangenan	22,975	21,866	44,841
16	Mundu	36,520	33,998	70,518
17	Beber	21,216	19,255	40,471
18	Greged	29,892	27,727	57,619
19	Talun	34,894	32,691	67,585

20	Sumber	43,991	41,939	85,930
21	Dukupuntang	31,090	29,435	60,525
22	Palimanan	31,749	28,902	60,651
23	Plumbon	34,150	33,519	67,669
24	Depok	31,591	30,535	62,126
25	Weru	28,378	26,313	54,691
26	Plered	25,740	24,407	50,147
27	Tengahtani	19,472	18,521	37,993
28	Kedawung	27,786	27,183	54,969
29	Gunungjati	37,189	36,858	74,047
30	Kapetakan	28,629	27,724	56,353
31	Suranenggala	21,789	21,311	43,100
32	Klangenan	24,589	22,095	46,684
33	Jamblang	19,149	18,864	38,013
34	Arjawinangun	30,814	26,387	57,201
35	Panguragan	23,636	22,161	45,797
36	Ciwaringin	17,000	16,647	33,647
37	Gempol	23,253	22,308	45,561
38	Susukan	33,819	33,502	67,321
39	Gegesik	37,198	35,117	72,315
40	Kaliwedi	20,681	20,590	41,271
Jumlah		1089692	1036486	2,126,178

Sumber: cirebonkab.bps.go.id

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Indramayu pada Tahun 2015

No	Kecamatan	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
1	Haurgeulis	46521	44451	90972
2	Gantar	31349	30557	61906
3	Kroya	32407	30959	63366
4	Gabuswetan	28009	27176	55185

5	Cikedung	19814	19502	39316
6	Terisi	27958	26191	54149
7	Lelea	24411	23806	48217
8	Bangodua	14107	13523	27630
9	Tukdana	26335	24816	51151
10	Widasari	17812	16373	34185
11	Kertasemaya	31222	29912	61134
12	Sukagumiwang	18833	18776	37609
13	Krangkeng	33028	30916	63944
14	Karangampel	32913	30221	63134
15	Kedokanbunder	23184	21604	44788
16	Juntinyuat	41597	37047	78644
17	Sliyeg	30837	28359	59196
18	Jatibarang	36454	34097	70551
19	Balongan	20044	18631	38675
20	Indramayu	57442	53567	111009
21	Sindang	25927	24636	50563
22	Cantigi	16691	15188	31879
23	Pasekan	12604	11531	24135
24	Lohbener	28149	26562	54711
25	Arahan	16723	15796	32519
26	Losarang	27891	26142	54033
27	Kandanghaur	44553	42050	86603
28	Bongas	23878	22993	46871
29	Anjatan	42601	40191	82792
30	Sukra	23096	20788	43884
31	Patrol	28824	26920	55744
Total		885214	833281	1718495

Sumber: indramayukab.bps.go.id

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2014

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin & Rasio Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
010 Lemahsugih	28 749	28 742	57 491
020 Bantarujeg	21 486	21 620	43 106
021 Malausma	20 622	21 366	41 988
030 Cikijing	30 047	28 386	58 433
031 Cingambul	18 005	17 805	35 810
040 Talaga	21 704	21 112	42 816
041 Banjaran	12 046	12 107	24 153
050 Argapura	16 859	17 195	34 054
060 Maja	24 394	24 266	48 660
070 Majalengka	34 704	35 662	70 366
080 Cigasong	17 114	16 584	33 698
090 Sukahaji	19 948	19 891	39 839
091 Sindang	7 260	7 275	14 535
100 Rajagaluh	20 851	20 908	41 759
110 Sindangwangi	15 264	15 363	30 627
120 Leuwimunding	28 068	29 760	57 828
130 Palasah	23 000	24 011	47 011
140 Jatiwangi	41 591	41 460	83 051
150 Dawuan	22 421	22 994	45 415
151 Kasokandel	23 113	23 401	46 514
160 Panyingkiran	14 903	15 109	30 012
170 Kadipaten	21 849	21 570	43 419
180 Kertajati	21 303	20 654	41 957
190 Jatitujuh	25 634	25 283	50 917
200 Ligung	28 386	28 132	56 518
210 Sumberjaya	28 560	27 776	56 336
Kab. Majalengka	587 881	588 432	1 176 313

Sumber: majalengkakab.bps.go.id

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut
di Kabupaten Kuningan, 2014

	Kecamatan	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya
1	Darma	55 262	75	-	-	-	-
2	Kadugede	26 322	4	11	-	-	1
3	Nusaherang	23 043	-	15	-	-	-
4	Ciniru	19 126	210	-	-	-	-
5	Hantara	14 683	5	-	-	-	-
6	Selajambe	15 229	18	-	-	-	-
7	Subang	16 820	59	36	-	-	-
8	Cilebak	12 545	-	-	-	-	-
9	Ciwaru	30 820	5	-	-	-	-
10	Karangkancan	20 546	-	-	-	-	-
	a						
11	Cibingbin	41 353	-	-	-	-	-
12	Cibeureum	20 262	-	-	-	-	-
13	Luragung	46 547	6	60	-	-	-
14	Cimahi	31 797	-	-	-	-	-
15	Cidahu	44 221	-	5	-	-	-
16	Kalimanggis	25 922	-	-	-	-	-
17	Ciawigebang	92 082	7	-	-	-	-
18	Cipicung	28 773	11	-	-	-	-
19	Lebakwangi	43 505	50	8	-	-	-
20	Maleber	45 712	-	4	-	6	-
21	Garawangi	42 136	406	300	-	-	-
22	Sindangagung	35 559	14	-	-	-	-
23	Kuningan	90 845	1 081	1 446	30	148	65
24	Cigugur	38 659	4 904	255	3	8	-
25	Kramatmulya	43 116	5	11	-	-	-
26	Jalaksana	42 123	-	-	-	-	-
27	Japara	21 695	-	-	-	-	-
28	Cilimus	49 741	15	10	-	-	-

29	Cigandamekar	30 693	1	-	-	-	-
30	Mandirancan	25 114	-	5	-	5	-
31	Pancalang	24 400	-	-	-	-	-
32	Pasawahan	24 524	-	-	-	-	-
TOTAL		1 123 175	6 876	2 166	33	167	66

Sumber :Kementrian Agama Kab. Kuningan

Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Desa Astana Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 sebesar Rp. 282.511.000,00. Bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 115.000.000,00, Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 16.000.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 151.511.000,00. Sedangkan jumlah Belanja Publik/ belanja pembangunan yang dikeluarkan oleh desa sebesar Rp 22.500.000,00 dan Jumlah Belanja Aparatur/pegawai sebesar Rp. 119.100.000,00.

Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Desa Ciawi gajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon pada Tahun 2017 sebesar Rp. 602.805.000,00. Sumber anggaran terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 177.255.000,00, Bantuan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 162.255.000,00, Bantuan Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00, Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 425.550.000,00. Alokasi dana desa sebesar Rp 162.255.000,00 dan sumber pendapatan dari perusahaan yang ada di desa/kelurahan Rp 21.500.000,00.

Desa sebagai garda terdepan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam menyukseskan program nawacita. Pengelolaan anggaran desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat desa. Dalam prakteknya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, dilaksanakan melalui tahapan sbb:

1. Perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui musdes dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan diharmonisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
2. Penyusunan APBDDes yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan penajaman skala prioritas dalam RKPDDes;
3. Pelaksanaan kegiatan dalam APBD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan dan diawasi oleh BPD

4. Dalam rangka transparansi anggaran, pemerintah desa melakukan publikasi APBDes tahun berjalan dan resume Laporan APBDes tahun sebelumnya dalam bentuk baligho maupun selebaran yang dipasang ditempat strategis dan mudah diakses oleh masyarakat;
5. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati melalui camat dan menyampaikan Keterangan atas LPPD kepada BPD;
6. Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, desa menggunakan aplikasi Sistem pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES)

Secara umum tata kelola anggaran yang bersumber dari APBD dalam bentuk Dana Desa adalah :

1. Pada prinsipnya pengelolaan dana Desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal sehingga terjadi perputaran Dana Desa lebih lama di desa dan dirasakan oleh banyak komponen masyarakat;
2. Kebijakan pemerintah dalam rangka Padat Karya Tunai memberikan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan dan di sisi lain memberikan penghasilan kepada masyarakat penganggur atau setengah pengangguran;
3. Kegiatan pembangunan sampai dengan saat ini lebih diditikberatkan kepada upaya pemenuhan prasarana sosial dasar berupa infrastruktur pedesaan meliputi jalan desa, jalan usaha tani, irigasi pedesaan, embung, sarpras pertanian, air bersih, sarpras dan operasional bidang kesehatan di luar urusan kabupaten, sarpras dan operasional bidang pendidikan di luar urusan kabupaten.

KESIMPULAN

Desa sebagai garda terdepan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam menyukseskan program nawacita. Pengelolaan anggaran desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan dalam APBD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan dan diawasi oleh BPD. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati melalui camat dan menyampaikan Keterangan atas LPPD kepada BPD.

Pada prinsipnya pengelolaan dana Desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal

sehingga terjadi perputaran Dana Desa lebih lama di desa dan dirasakan oleh banyak komponen masyarakat.

Kegiatan pembangunan sampai dengan saat ini lebih ditiikberatkan kepada upaya pemenuhan prasarana sosial dasar berupa infrastruktur perdesaan meliputi jalan desa, jalan usaha tani, irigasi perdesaa, lumbung, sarpras pertanian, air bersih, sarpras dan operasional bidang kesehatan di luar urusan kabupaten, sarpras dan operasional bidang pendidikan di luar urusan kabupaten.

REFERENSI

Bungin Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Mardikanto, Totoket.all. 2013. Pemberdayaan Masyarakat, Alfabeta, Bandung.

Peter, Hagul. 1985. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, CV Rajawali, Jakarta.

[https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.Poin 3](https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.Poin%203)

www.indonesiacayo.com. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.30

www.kompasiana.com. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.35

Repository.upi.edu diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.43

<http://kedesa.id> diunduh pada tanggal 5 Oktober 21.30

<http://www.presidentri.go.id> diunduh pada tanggal 5 Oktober 06.30